



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sengeti telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 10 Juli 2017 yang diajukan oleh:

Sulastri binti Warno, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 09, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Sapari bin Paijan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengeti Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Pencabutan Perkara tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, yang isi pokoknya bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tersebut, perlu dibuatkan penetapan yang menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 1 dari 2 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.Sgt dicabut oleh Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini di buat di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H, oleh **Hj. Baihna, S.Ag., MH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti sebagai Ketua Majelis.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag., MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses / ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 2 dari 2 hal.